

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup besar yang diterima dari wajib pajak badan dan individu, dan tidak menerima imbalan langsung. Waluyo (2008) menjelaskan apa itu pajak, ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang didasarkan pada peraturan-peraturan, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan kegunaannya dapat dimanfaatkan secara tidak langsung guna membiayai berbagai pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena sangat penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik (Fitriany, 2016).

Adapun perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaannya. Perusahaan sebagai wajib pajak akan selalu berusaha menekan pajak hingga seminim mungkin karena dengan membayar pajak berarti mungurangi adanya kemampuan ekonomi pajak. Sedangkan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan adanya indikasi penghindaran pajak secara legal (*Tax Avoidance*) maupun pengurangan pajak secara illegal (*Tax Evasion*) yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak. Hal ini dikemungkinan ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan. Dalam hal demikian timbul perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif.

Pada Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 total pendapatan diproyeksikan mencapai 1.894,7 triliun rupiah, dimana 1.618,1 triliun rupiah (85,4%) bersumber dari pajak, 275,4 triliun rupiah bersumber dari penerimaan bukan pajak dan sebesar 1,2 triliun rupiah dari dana hibah (www.kemenkeu.go.id). Berikut ini disajikan target dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahu terakhir:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Rupiah

Tahun	Penerimaan Pajak di Indonesia		Persentasi Tingkat Pencapaian
	Target	Realisasi	
2014	Rp 1.072,38 triliun	Rp 985,13 triliun	91,86%
2015	Rp 1.294,26 triliun	Rp 1.060,86 triliun	81,97%
2016	Rp 1.355,20 triliun	Rp 1.105,73 triliun	81,59%
2017	Rp 1.283,57 triliun	Rp 1.151,03 triliun	89,67%
2018	Rp 1.424,00 triliun	Rp 1.315,51 triliun	92,24%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan kecuali di tahun 2017. Sementara realisasinya terus mengalami kenaikan, disisi lain persentase penerimaan pertahunnya mengalami kenaikan dimana tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, namun dalam dua tahun terakhir kembali menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terjadi karena besarnya persentase kenaikan target penerimaan pajak tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak itu sendiri. Adapun faktor rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang membuat penerimaan Negara tidak mencapai target. Pada terjadinya penurunan pada sektor tersebut, adanya kendala aturan atau menurunnya permintaan. Sehingga pemangkasan tarif pajak PPh final untuk pengalihan tanah dan bangunan untuk pengalihan penerimaannya. Di Indonesia, kasus akan penghindaran pajak masih sering terjadi dan salah satu penyebabnya yakni realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dengan salah satu faktornya minimnya kepatuhan wajib pajak.

Salah satu alasan wajib pajak menghindari pajak adalah adanya celah dalam sistem pemungutan pajak di negara ini dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan sistem pembayaran pajak yang dapat menentukan pajak yang terutang dengan sendirinya (Dharma, 2016). Penggunaan sistem *self assessment* memberikan kemudahan

pada wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak dilaksanakan melalui usaha yang insentififikasi dan ekstensifikasi (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003). Tarif pajak yang dikenakan oleh badan adalah 25% yang ditetapkan pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1. Tariff ini diberlakukan pada tahun 2010. Namun, dalam memaksimalkan penambahan tariff pajak terdapat hambatan. Hambatan yang muncul pada optimalisasi pendapatan pajak adanya upaya wajib pajak untuk memperkecil pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Novianti, 2019).

Penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak badan usaha atau orang pribadi dengan mencari celah dalam kode pajak (Safii, 2019). Sedangkan penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak badan usaha atau orang pribadi dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang dengan melanggar undang-undang perpajakan. Perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah legalitas. Perencanaan pajak dan penghindaran pajak bersifat legal karena tidak mengabaikan peraturan ketentuan perpajakan sebaliknya penggelapan pajak bersifat illegal, lantaran melakukan pengurangan pajak atau tidak membayar pajak (Lutfia, 2018).

Tindakan perusahaan dalam penghindaran pajak mengakibatkan penghasilan dari penghindaran pajak perusahaan berkurangnya status dan berdampak negative terhadap kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan negara., seperti pembangunan infastruktur yang buruk. Akibatnya, pemerintah tidak bisa menyediakan fasilitas umum yang tertib bernilai. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena merasa terbebani pajak yang dipungut oleh pemerintah dianggap terlalu besar untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh (Suryani, 2020). Oleh karena itu, akan sulit bagi pemerintah untuk optimalkan pajak. Perusahaan juga berisiko terhadap penghindaran pajak berupa deenda dan reputasi buruk persusahaan di masyarakat Indonesia (Novianti, 2019).

Sugiyarti (2017), menyatakan bahwa hubungan politik adalah struktur hubungan, antara hubungan pihak-pihak tertentu dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga

menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi Politik berikan perilaku khusus pada perusahaan, yaitu mudah akses ke pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Perusahaan yang terhubung secara politik cenderung kecil untuk melakukan penghindaran pajak, karena ketika perusahaan sudah dipercaya oleh pemerintah, semua kegiatan bisnis perusahaan akan diatur langsung oleh pemerintah, perusahaan enggan menerapkan penghindaran pajak.

Selain itu juga *Corporate Social Responsibility* memiliki salah satu faktor penghindaran pajak. Sebagaimana ditentukan dalam PP No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas *Corporate Social Responsibility* terkait erat dengan kesejahteraan banyak bisnis dan pemangku kepentingan, melalui penerbitan peraturan secara tidak langsung pemerintah mulai menekan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agung Setiawan (2018). Perbedaannya terletak pada studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bila penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan 5 sub sektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sektor sub makanan dan minuman, sektor sub elektronik, sub sektor otomotif dan komponennya, subsektor kimia dan sub sektor teknik dan garmen. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian tertarik untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai penghindaran pajak dengan variabel independen koneksi politik dan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kasual karena tujuan penelitian ini adalah meneliti hubungan sebab akibat antara dua variable yaitu variable independen terhadap variable dependen. Konsep indikator *Corporate Social Responsibility* dan Koneksi Politik atau dalam hal ini merupakan variable independen

penelitian ini dibatasi dengan menganalisa laporan tahunan perusahaan pada tahun 2018-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan penelitian dibawah ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan proposal ini antaranya:

Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi direktorat jendral pajak dalam pembuatan regulasi yang meminimalkan kesempatan penghindaran pajak

Praktis:

Diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan perusahaan untuk berinvestasi. Dan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku tax avoidance perusahaan berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan membagi pembahasan proposal ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal secara ringkas mengenai isi setiap bab dari proposal.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan definisi koneksi politik, corporate social responsibility terhadap tax avoidance.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data dan metode analisis.

BAB IV HASSIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian, tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari penelitian tersebut. Serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya. Keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.